



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PENANGGULANGAN
DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)*
TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah dan kebutuhan keadaan di Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 335);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07.2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perkonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 32);
17. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.44/461-KUM/2020 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kabupaten Tanah Laut;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Daerah;
 3. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1261/ PRI.00/IV/2020 perihal Pemberitahuan;
 4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2703/SJ Hal Penanggulangan Dampak Covid-19 di Desa;
 5. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PENANGGULANGAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 51) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak bencana atau wabah penyakit menular adalah kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Pencegahan Penyebaran bencana atau wabah penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan barang yang dibutuhkan Pemerintah Desa dan/atau Satuan Tugas atau sebutan lainnya dalam rangka kegiatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- (3) Penanggulangan dampak bencana atau wabah penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa dapat memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencegah penurunan ketahanan sosial bagi masyarakat yang terdampak berupa :
 - a. barang untuk masyarakat; atau
 - b. bantuan langsung tunai.
- (4) Penerima bantuan hanya menerima 1 (satu) jenis bantuan dari 2 (dua) jenis bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Syarat penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak menerima bantuan sosial dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.
- (6) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penerima bantuan tidak termasuk dalam daftar penerima bantuan sosial yang telah dianggarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebelum terjadinya *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

- (7) Kepala Desa melaksanakan musyawarah Desa khusus untuk :
 - a. validasi dan finalisasi data;
 - b. bentuk bantuan yang diberikan kepada penerima;
 - c. kemampuan keuangan Desa untuk merealisasikan bantuan sosial; dan
 - d. menetapkan calon penerima bantuan.
 - (8) Hasil musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani sekurang-kurangnya oleh Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
 - (9) Data hasil validasi dan finalisasi dan penetapan calon penerima bantuan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf d, dilakukan sinkronisasi data oleh Desa kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dengan melampirkan hasil musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
 - (10) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya data hasil validasi dan finalisasi dan penetapan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), harus memberikan tanggapan hasil sinkronisasi.
 - (11) Hasil sinkronisasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menjadi dasar penetapan Kepala Desa mengenai penerima bantuan sosial oleh Desa setelah mendapatkan pengesahan dari Camat.
 - (12) Penetapan penerima bantuan sosial oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa yang memuat antara lain :
 - a. nama penerima;
 - b. nomor Kartu Keluarga;
 - c. nomor rekening penerima;
 - d. jenis bantuan; dan
 - e. nominalisasi bantuan.
 - (13) Dalam hal Desa tidak memiliki kemampuan keuangan untuk menanggung seluruh penerima bantuan sosial yang ada di Desanya maka Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial akan memfasilitasi bantuan sosial dimaksud sesuai dengan hasil musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Barang yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah alat untuk :
 - a. deteksi dini;
 - b. perlindungan, pencegahan penyebaran dan penularan wabah penyakit menular;

- c. operasional kegiatan pencegahan; dan
 - d. pemberian barang kepada masyarakat.
- (2) Alat untuk deteksi dini, perlindungan pencegahan penyebaran dan penularan wabah penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b seperti alat kesehatan, alat pelindung diri, alat pencegahan penyebaran dan penularan wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* lainnya.
 - (3) Operasional kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah alat atau barang yang dibutuhkan Pemerintah Desa dan Satuan Tugas dalam rangka kegiatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, seperti makan minum kegiatan relawan dan petugas posko.
 - (4) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan menjadi aset Pemerintah Desa setelah pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ini berakhir dikecualikan untuk operasional makan minum kegiatan relawan dan petugas posko, masker dan barang habis pakai alat kesehatan, alat pencegahan penularan penyebaran, barang penunjang isolasi di Desa dan hal-hal yang mendukung pemulasaran di Desa.
 - (5) dihapus
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) dihapus, ayat (7) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Barang untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dapat berupa bahan baku pangan atau makanan olahan.
- (2) Bahan baku pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat Desa setempat yang terdampak dibayarkan setiap bulan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan April sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2A) Besaran bahan baku pangan yang diberikan kepada masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar :
 - a. paling banyak senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; dan/atau
 - b. paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
- (3) Penyedia bahan baku pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan penyedia pada Desa setempat.
- (4) Pemberian bahan baku pangan kepada masyarakat Desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan per keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga penerima.
- (5) Dihapus.
- (6) Makanan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadaannya dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau dilaksanakan melalui penyedia.

- (7) Makanan olahan yang dilaksanakan melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling banyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kali makan per orang selama masih menjalani masa karantina yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa dan/atau fotokopi Kartu Keluarga serta dapat diberikan pada anggota keluarga yang kepala keluarganya melakukan karantina mandiri atau karantina kabupaten.
 - (8) Pertanggungjawaban pemberian bahan baku pangan dan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (6) dihapus, ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (11) diubah, diantara ayat (9) dan ayat (10) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (9a) dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (12), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pembiayaan bantuan kepada masyarakat berupa bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, bersumber dari Dana Desa diperuntukan bagi keluarga miskin.
- (2) Bantuan langsung tunai atau BLT Dana Desa dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga pada sub bidang Keadaan Mendesak dengan menggunakan Kode Rekening 5.3.00.5.4.1.01.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima BLT Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian/pekerjaan atau belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH)/belum terdata (*exclusion error*) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/kartu pra kerja/yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Dihapus.
- (5) Mekanisme Pendataan :
 - a. melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Tanggap COVID 19; dan
 - b. pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa.
- (6) Dihapus.
- (7) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (*cash less*) dan/atau tunai dengan tetap dan harus memperhatikan Protokol Kesehatan yaitu menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan dan memakai masker untuk setiap bulan ke rekening atas nama penerima bantuan sosial yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan/atau Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

- (8) Masa penyaluran BLT Dana Desa adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan April 2020.
 - (9) Besaran BLT Dana Desa per keluarga yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Keluarga dan ditetapkan sebesar :
 - a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; dan/atau
 - b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
 - (9a) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia.
 - (10) Besaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dimanfaatkan untuk sesuai keperluan dan kebutuhan dasar keluarga penerima.
 - (11) Dengan mempertimbangkan ketersediaan dana di Rekening Kas Desa, pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. dalam hal ketersediaan dana pada bulan April, maka pembayaran dapat dilakukan dibulan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (7);
 - b. dalam hal ketersediaan dana tersedia pada bulan Mei dan Juni, maka pembayaran BLT Dana Desa untuk bulan April, Mei dan Juni; dan
 - c. dalam hal ketersediaan dana melewati Bulan Juni, maka BLT Dana Desa tidak dapat disalurkan.
 - (12) Dengan mempertimbangkan ketersediaan dana di Rekening Kas Desa, pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. dalam hal ketersediaan dana pada bulan Juli, maka pembayaran dapat dilakukan dibulan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (7);
 - b. dalam hal ketersediaan dana tersedia pada bulan Agustus dan September, maka pembayaran BLT Dana Desa untuk bulan Juli, Agustus dan September; dan
 - c. dalam hal ketersediaan dana melewati Bulan September, maka BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b tidak dapat disalurkan.
5. Diantara ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

- (1) Dalam penyaluran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) huruf b, pemerintah Desa dapat menggunakan data keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan sebelumnya.

- (2) Pemerintah Desa melakukan perubahan APBDesa dalam rangka perpanjangan masa penyaluran bantuan bahan baku pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2A) dan penyaluran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) huruf b.
 - (3) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan data sebagai dasar perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berdasarkan ketentuan Pasal 6.
 - (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu evaluasi terhadap data penerima dan pelaksanaan bantuan BLT Dana Desa yang telah berdasarkan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan penerima BLT Dana Desa dan/atau bantuan sosial Desa lainnya.
 - (5) Evaluasi terhadap data penerima dan pelaksanaan bantuan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa :
 - a. penambahan data;
 - b. pengurangan data; dan/atau
 - c. pergantian data.
 - (6) Penetapan perubahan data hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memperhatikan kemampuan keuangan Desa.
 - (7) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pergeseran belanja bidang dan sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan Desa melalui proses evaluasi Camat.
6. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Perubahan APBDesa tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
 - (2) Dalam hal Kegiatan/Belanja Tak Terduga Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tidak tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, maka Pemerintah Desa dapat tidak melakukan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan hanya melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
 - (3) Kegiatan pada APBDesa yang tertunda dan/atau sudah berjalan namun tidak selesai akibat pergeseran anggaran untuk BLT Dana Desa, akan diprioritaskan pada Tahun Anggaran 2021
7. Ketentuan Pasal 17A ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 17A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

- 1) Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Terhadap Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa dan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku setelah status siaga darurat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dicabut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dan/atau Pemerintah Pusat.

- 2) Ketentuan Pajak selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 3) Pelaksanaan kegiatan BLT Dana Desa dituangkan dalam berita acara pelaksanaan yang ditandatangani Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Unsur Satuan Tugas atau Relawan Desa Tanggap Covid-19.
- 4) Dalam menetapkan kriteria keluarga miskin, Desa dapat menggunakan kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau menunjuk keluarga yang dianggap miskin akibat dampak dari pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sesuai sosial budaya setempat.
- 5) Penetapan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 25 Juni 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 25 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008